



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

NOMOR : 244.

TANGGAL : 26 September 2023.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

Nomor : 244.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-09-2023 (dua puluh enam September dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 11.40 WIB (sebelas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM**, lahir di ----

Pekanbaru, pada tanggal 12-05-1962 (dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD Blok AF/33 Sektor II-2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674011205620005, untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. **Tuan DWI SWASONO**, lahir di Nganjuk, pada tanggal 24-07-1971 (dua ----

puluh empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Alinda Kencana Permai Blok B3/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216052407710002, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-berturut bertindak selaku Presiden Direktur dan Direktur, demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 242, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur, dan berkantor



pusat di Jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II/33, Jatinegara, Cakung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), nomor 192, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0070765 dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ----- 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-AH.01.09-0122510. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26-09-2023 (dua puluh enam September dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo Kambing II Kaveling I-II nomor 33, Jakarta Timur, pukul 11.09 WIB (sebelas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.29 WIB (sebelas lewat dua puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 242.-----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan HARRY DANUI, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18-08-2023 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 28 Anggaran Dasar



Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 10-08-2023 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh tiga); -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 18-08-2023 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh tiga), melalui : -----
-situs web PT Bursa Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan;-----
- c. Melakukan Pemanggilan pada tanggal 04-09-2023 (empat September dua -- ribu dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut;

-Bahwa pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 706.044.352 (tujuh ratus enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 84,053% (delapan puluh empat koma

lima tiga persen) dari 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 POJK 15/2020, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi.-----

-Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para -----
penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,
menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut : -----

a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan ---

Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan tertanggal 04-08-2023 (empat Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor 00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023, dan tanggal 13-09-2023 (tiga belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor 00011/2.00400/FS/05/0585/1/IX/2023 yang telah dimuat dan diumumkan dalam : -----

- Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 18-08-2023 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh tiga);-----

- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada --- Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 15-09-2023 (lima belas September dua ribu dua puluh tiga);-----



- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada ----
Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha
PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI
dan situs web Perseroan, pada tanggal 22-09-2023 (dua puluh dua
September dua ribu dua puluh tiga). -----
- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan
kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan hasil
studi kelayakan tersebut huruf a di atas;-----
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha
tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT
kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan dalam RAPAT, maka para penghadap dengan bertindak dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan dan
menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk
selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA-----

-----KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, --
jasa, konstruksi, industri dan real estate. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

A. Kegiatan usaha utama yaitu: -----

a. Perdagangan-----

i. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan** -----

Lainnya, yang mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46599; -----

ii. **Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, --**

Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya, yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya, dengan kode KBLI 46593; -----



iii. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan -----**

Pertanian, yang mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput, dengan kode KBLI 46530. ---

b. **Jasa -----**

i. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**

Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain), yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain) dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya, dengan kode KBLI 77399; -----

ii. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**

Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210, dengan kode KBLI 77100; -----

iii. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**

Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan, yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya, dengan kode KBLI 77391;-----

iv. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**

Mesin Pertanian Dan Peralatannya, yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan 0161 dan 0240, dengan kode KBLI 77392; -----

v. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**

Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan ----- pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan

peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905, dengan kode KBLI 77393;-----

vi. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin**

Pertambangan dan Energi serta Peralatannya, yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional, dengan kode KBLI 77395; -----

c. **Konstruksi** -----

-Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, yang mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393, dengan kode KBLI 43905; -----

d. **Industri** -----

i. **Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan**

Barang Dari Logam, yang mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring,

penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, ----- penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser, dengan kode KBLI 25920;-----

ii. **Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus**, yang mencakup --- reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya, dengan kode KBLI 33122; -----

iii. **Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi**,--- yang mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, -----

menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi, dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin pile-driver dan pile ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau bulldozer dan angle dozer dan truk dumping off-road. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210, dengan kode KBLI 28240;

B. Kegiatan usaha penunjang yaitu: -----

a. Perdagangan-----

i. **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi**, yang -----

mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi, dengan kode KBLI 46523;

ii. **Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan --**

Produk YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu), yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar

gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir, dengan kode KBLI 46610;

iii. Perdagangan Besar Tekstil, yang mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain, dengan kode KBLI 46411; -----

b. Real Estate -----

-Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah, dengan kode KBLI 68111. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----

sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. **Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang, pada -----
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

26 SEP 2023





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060063.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN. sesuai salinan akta nomor 244 Tanggal 26 September 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk tanggal 04 Oktober 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023100431200322 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk - dengan NPWP 013859574091000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 244 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0196835.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 04 Oktober 2023





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060063.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 168.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 84.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| DWI SWASONO | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| HIROKI MAJIMA | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| KATSUNARI MUGISHIMA | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| NOBUYASU HAGIWARA | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| TERU KARAHASHI | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| TOSHITAKA UCHIDA | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| YASUMASA ZAIZEN | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| YOSHENDRI | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| HARRY DANUI | KOMISARIS INDEPENDEN | - | - | Rp. 0 |
| TOTO WAHYUDIYANTO | KOMISARIS INDEPENDEN | - | - | Rp. 0 |
| IR. DJONGGI TUMBUR | PRESIDEN | - | - | Rp. 0 |
| PARNINGOTAN GULTOM | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| TOTO WAHYUDIYANTO | PRESIDEN KOMISARIS | - | - | Rp. 0 |
| MASYARAKAT | - | - | 840.000.000 | Rp. 84.000.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0196835.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 04 Oktober 2023

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

